

CERAI GUGAT AKIBAT PERUBAHAN ORIENTASI SEKSUAL SUAMI

**(Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor
795/Pdt.G/2020/PA.Tng)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Oleh :

ISNA ZULFA MAHMUDAH

NIM. 19.21.2.1.093

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

CERAI GUGAT AKIBAT PERUBAHAN ORIENTASI SEKSUAL SUAMI

**(Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor
795/Pdt.G/2020/PA.Tng)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Oleh :

ISNA ZULFA MAHMUDAH

NIM. 19.21.2.1.093

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

CERAI GUGAT AKIBAT PERUBAHAN ORIENTASI SEKSUAL SUAMI

**(Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor
795/Pdt.G/2020/PA.Tng)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

ISNA ZULFA MAHMUDAH

NIM. 19.21.2.1.093

Surakarta, 10 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Nurul Huda, M.Ag.

19760829 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ISNA ZULFA MAHMUDAH
NIM : 192121093
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "CERAI GUGAT AKIBAT PERUBAHAN ORIENTASI SEKSUAL SUAMI (Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 Oktober 2023

Peneliti



Isna Zulfa Mahmudah

192121093

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Isna Zulfa Mahmudah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Isna Zulfa Mahmudah, NIM: 192121093 yang berjudul: **“CERAI GUGAT AKIBAT PERUBAHAN ORIENTASI SEKSUAL SUAMI (Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Nurul Huda, M.Ag.

NIP.19760829 200501 1 002

PENGESAHAN

CERAI GUGAT AKIBAT PERUBAHAN ORIENTASI SEKSUAL SUAMI (Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)

Disusun Oleh:

ISNA ZULFA MAHMUDAH

NIM. 19.21.2.1.093

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 14 November 2023 / 30 Rabiul Akhir 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H.) di bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Dr. Masrukhin, S.H., M.H.
19640119 199403 1 001

Penguji II



Junaldi, S.H., M.H.
19850421 201801 1 001

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
19740725 200801 2 008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
19771202 200312 1 003

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

(Q.S. An-Nisa' Ayat 35)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua kami Bapak Rohmat Muntadzim dan Ibu Umi Zubaidah yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan kami dengan penuh kasih sayang.
2. Kakak dan adik (Kakak Dian Ika Arita Lathifah dan Adik Faqih Muhammad Nur Fauzan) yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini.
3. Keluarga dan sanak saudara yang senantiasa mendoakan penulis.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam tahun 2019 yang telah memberikan semangat dan banyak pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Tanpa kalian penulis tidak akan bisa menjadi pribadi yang ceria. Tawa tangis, panas hujan, gunung lautan, terimakasih sudah melewatinya bersama sama. Terimakasih telah mengajarkan berbagi tanpa tapi. Semangat melanjutkan perjalanan masing-masing kawan.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang senantiasa mendidik dan mengarahkan penulis.
6. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 12 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	<i>sa</i>	<i>ṣ</i>	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	<i>Ẓ</i>	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Kan
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ’ ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukiro</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	A	a
أ.....و	Fathah dan wau	I	i

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	<i>Kaifa</i>
2	حول	<i>Haula</i>

3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan wau	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>

2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4 Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5 Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu Anda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6 Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجال	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7 Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuduna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8 Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam

EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9 Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازيقین	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Faauful- kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “CERAI GUGAT AKIBAT PERUBAHAN ORIENTASI SEKSUAL SUAMI (Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019.PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) Program Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin.M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
5. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A. selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehat kepada penulis selama menempuh studi.
7. Bapak Nurul Huda, M.Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat dan tidak henti-hentinya disela-sela kesibukan dan tugasnya.
8. Bapak Dr. Masrukhin , S.H., M.H., Bapak Junaidi, S.H., M.H., dan Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penguji Munaqosyah yang telah

meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Kuliah Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, menyemangati, yang tidak ada henti-hentinya dan dukungan baik secara moril maupun materil dalam menempuh studi hingga perguruan tinggi.
13. Sahabatku serta teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 UIN Raden Mas Said Surakarta yang saling mendukung dan memberi semangat demi terselesainya tesis ini.
14. Teman-teman kelas terima kasih telah memberikan do'a, dukungan, motivasi dan kebersamaannya sampai saat ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surakarta, 10 Oktober 2023
Penulis

ABSTRAK

Isna Zulfa Mahmudah, NIM 192121093, **CERAI GUGAT AKIBAT PERUBAHAN ORIENTASI SEKSUAL SUAMI (Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)**. Penelitian ini dilatar belakangi adanya pengajuan gugatan cerai oleh istri terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Tangerang dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengalami perubahan orientasi seksual. Namun alasan perubahan orientasi seksual suami belum diatur secara langsung, jelas dan pasti di dalam undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami dengan Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif bersifat induktif.

Hasil penelitian ini yaitu proses pembuktian putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng pada sidang Pengadilan, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa FC KTP Penggugat dan FC Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diucapkan di bawah sumpah. Namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir sehingga proses pembuktian tersebut tidak diingakari oleh para pihak yang bersangkutan. Maka sistem proses pembuktian tersebut telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Islam.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hakim memutus perkara tersebut karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat mengalami perubahan orientasi seksual yaitu pada putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng Tergugat biseksual dan pada putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng Tergugat homoseksual, sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dan bersatu kembali meskipun sudah ada upaya perdamaian oleh beberapa pihak yang berwenang. Karena tidak hadirnya Tergugat di dalam sidang pengadilan maka alasan tersebut yang benar. Jadi yang ditekankan adalah perselisihannya bukan perubahan orientasi seksualnya.

Kata kunci : Cerai Gugat, Orientasi Seksual, Suami.

ABSTRACT

Isna Zulfa Mahmudah, NIM 192121093, DIVORCE LAWSUIT DUE TO CHANGES IN HUSBAND'S SEXUAL ORIENTATION (Decision Analysis Study Number 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng and Number 795/Pdt.G/2020/PA.Tng). This research was motivated by the wife filing a divorce suit against her husband at the Tangerang Religious Court on the grounds that there had been a dispute and quarrel due to the Defendant experiencing a change in sexual orientation. However, the reasons for changing a husband's sexual orientation have not been regulated directly, clearly and definitively in law.

This research aims to determine the evidentiary process and legal considerations carried out by the Panel of Judges in granting a contested divorce case due to a change in the husband's sexual orientation with Decision Number 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng and Number 795/Pdt.G/2020/PA. Tang. This research method uses a type of qualitative literary research with a normative juridical approach with secondary data sources consisting of primary legal materials in the form of Decision Number 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng and Number 795/Pdt.G/2020/PA.Tng , and secondary legal materials. The data collection technique is documentation. The analysis used is inductive qualitative analysis.

The results of this research are the process of proving decisions Number 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng and Number 795/Pdt.G/2020/PA.Tng at the Court hearing, the Plaintiff submitted written evidence in the form of the Plaintiff's FC KTP and FC Marriage Certificate Plaintiff and Defendant, and continued by listening to the statements of witnesses who were given under oath. However, in this case the Defendant was not present so the evidentiary process was ignored by the parties concerned. So the proof process system is in accordance with the applicable rules and regulations in the Civil Procedure Law and Islamic Procedure Law.

The legal considerations used by the Panel of Judges in deciding cases Number 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng and Number 795/Pdt.G/2020/PA.Tng are Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 jo . Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law. The judge decided the case because of continuous disputes and quarrels caused by the Defendant experiencing a change in sexual orientation, namely in decision Number 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng the Defendant was bisexual and in decision Number 795/Pdt.G/2020/PA.Tng The defendant is homosexual, so he cannot be expected to live in harmony and reunite even though there have been efforts to reconcile by several authorities. Because the Defendant was not present at the court hearing, this reason was correct. So what is emphasized is the dispute, not the change in sexual orientation.

Keywords: Divorce, Sexual Orientation, Husband.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
<u>HALAMAN</u> NOTA DINAS.....	iv
<u>HALAMAN</u> PENGESAHAN MUNAQSAH	v
<u>HALAMAN</u> MOTTO	vi
<u>HALAMAN</u> PERSEMBAHAN	vii
<u>HALAMAN</u> PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
1. Cerai Gugat.....	8
2. Orientasi Seksual	8
3. Faktor Penyebab Perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974.....	9
4. Kompilasi Hukum Islam.....	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Teknik Analisis Data	17
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II CERAI GUGAT DAN PERUBAHAN ORIENTASI SEKSUAL SUAMI	19

A.	Cerai Gugat.....	19
1.	Pengertian Cerai Gugat.....	19
2.	Dasar Hukum Perceraian	20
3.	Faktor-Faktor Perceraian	23
B.	Orientasi Seksual	27
C.	Putusan Pengadilan.....	28
D.	Pertimbangan Hakim dan Pembuktian dalam Perubahan Orientasi Seksual	32
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TANGERANG DAN PUTUSAN NOMOR 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng DAN NOMOR 795/Pdt.G/2020/PA.Tng		39
A.	Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Tangerang	39
B.	Gambaran Umum Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng	42
C.	Gambaran Umum Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng	48
BAB IV ANALISIS CERAI GUGAT AKIBAT PERUBAHAN ORIENTASI SEKSUAL SUAMI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng DAN NOMOR 795/Pdt.G/2020/PA.Tng		60
A.	Pembuktian Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng.....	60
B.	Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng.....	64
BAB V PENUTUP.....		77
1.	Kesimpulan	77
2.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tenteram dan nyaman, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari sebuah ikatan suci yang dinamakan perkawinan.¹ Perkawinan telah mengatur hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dengan perempuan dalam ikatan suami istri. Hal tersebut merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat dalam hubungan pergaulan manusia.²

Semua manusia menginginkan kehidupan perkawinannya yang tenteram, harmonis, bahagia dan dapat berlangsung sampai akhir hayatnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya terdiri dari dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mempunyai karakter, sifat, kepribadian, latar belakang, dan permasalahan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang ada baik yang disengaja maupun tidak disengaja sehingga dapat menimbulkan perselisihan di dalam rumah tangga.

¹ Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 57.

² Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 8.

Salah satu dinamika yang dapat timbul karena adanya ikatan perkawinan yakni perceraian, namun perceraian bukanlah tujuan dari perkawinan. Pengertian perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang menyebabkan berakhirnya sebuah hubungan rumah tangga antara suami istri. Kemudian untuk melakukan perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini disebutkan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.³

Perceraian dapat terjadi karena kematian, terjadinya perselisihan secara terus menerus, ketidakcocokkan antara suami istri, ataupun salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian antara lain adalah faktor biologis, psikologis, ekonomi, perbedaan pandangan, dan lain sebagainya.⁴ Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan krisis rumah tangga yang dapat mengancam ketenteraman dan keharmonisan keluarga. Tergantung bagaimana pasangan suami istri tersebut dalam menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjaganya keutuhan sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Pernikahan adalah jalan agar diperbolehkannya melakukan hubungan seksual antara suami istri. Hubungan seksual ini merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan rumah tangga karena dengan melakukan hubungan seksual maka suami istri dapat melanjutkan keturunan. Hubungan

³ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No.1, Januari 2012), hlm. 193.

⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm.130.

seksual mempunyai peranan penting di dalam perkawinan, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Namun kenyataannya hawa nafsu yang tidak terkendali dapat mengakibatkan timbulnya perubahan orientasi seksual yang menyebabkan perceraian terjadi. Perubahan orientasi seksual yang dimaksud disini adalah homoseksual dan biseksual yang dialami oleh suami.

Dalam mengajukan perceraian, harus ada alasan yang kuat dan sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam undang-undang yang berlaku. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.⁵

Sedangkan dalam Komplikasi Hukum Islam, Adapun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

⁵ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19.*

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perubahan orientasi seksual suami sebagai alasan perceraian belum diatur secara langsung, jelas dan pasti di dalam undang-undang. Perubahan orientasi seksual suami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah homoseksual dan biseksual.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penulis mengambil dua putusan yang ada di Pengadilan Agama Tangerang. Kasus yang pertama, Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng yang menerangkan bahwa ada sepasang suami istri yang menikah pada bulan Mei 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun sejak bulan Februari 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus di dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi. Hal tersebut disebabkan karena sang suami (Tergugat) mengalami kelainan seksual atau disorientasi seksual yaitu biseksual.⁷

Perubahan orientasi seksual dalam konteks biseksual ini merupakan kelainan seksual yang dialami oleh seseorang yang mempunyai ketertarikan

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng, Perihal Perceraian, hlm.2.

seksual terhadap jenis kelamin yang sama maupun berbeda. Dalam kasus ini, sang suami (Tergugat) memiliki dua ketertarikan seksual yaitu terhadap laki-laki dan perempuan.

Sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri. Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya namun hal tersebut tidak berhasil. Dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka untuk mencegah adanya pelanggaran hukum dan agama, perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pasangan tersebut. Pada bulan Mei 2019, istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Tangerang.⁸

Kasus yang kedua, Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng yang menerangkan bahwa, terdapat kasus sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahannya pada bulan Januari 2020. Selama pernikahan kehidupan rumah tangganya rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan, namun sejak bulan Maret 2020 kehidupan rumah tangga suami istri tersebut mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangganya. Hal tersebut dikarenakan sang suami selalu menolak ajakan berhubungan badan dengan istrinya, hal ini disebabkan karena suami mengalami perubahan orientasi seksual yaitu homoseksual.⁹

⁸ *Ibid*, hal.3.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, Perihal Perceraian, hlm.7.

Perubahan orientasi seksual dalam konteks homoseksual merupakan kelainan yang dialami seseorang yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap sesama jenis. Dalam kasus ini sang suami memiliki ketertarikan seksual dengan sesama jenis yaitu laki-laki dengan laki-laki, hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.

Pada bulan Maret 2020 pasangan suami istri ini telah berpisah ranjang dan tidak terjalin komunikasi lagi. Dengan kejadian tersebut rumah tangga sepasang suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sudah sulit di pertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan tersebut. Pada bulan April 2020, istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Tangerang.¹⁰

Setelah melihat kasus tersebut, ternyata Pengadilan Agama Tangerang melalui Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng memutuskan bahwa perubahan orientasi seksual suami (biseksual dan homoseksual) sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian sehingga gugatan perceraian dikabulkan.

Berdasarkan dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang adanya cerai gugat akibat suami diketahui mengalami perubahan seksual yaitu biseksual dan homoseksual, sehingga akan ditelaah,

¹⁰ *Ibid.*,

dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **CERAI GUGAT AKIBAT PERUBAHAN ORIENTASI SEKSUAL SUAMI (Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami dalam Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng ?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami dalam Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami dengan Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami dengan Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang akan dijadikan landasan alternatif untuk menambah referensi atau bahan acuan baru dalam permasalahan cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran terhadap upaya penegak hukum bagi permasalahan cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami.

E. Kerangka Teori

1. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak dijatuhkan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹

2. Orientasi Seksual

Orientasi seksual merupakan istilah yang mengarah kepada jenis kelamin, yang dimana seseorang merasakan ketertarikan baik secara

¹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 20.

emosional, seksual, cinta dan fisik yang bertahan lama terhadap orang lain. Secara umum, orientasi seksual terbagi menjadi tiga yaitu heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Heteroseksual adalah ketertarikan seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda atau lawan jenis, homoseksual adalah ketertarikan seseorang terhadap jenis kelamin yang sama, biseksual adalah ketertarikan seseorang terhadap dua jenis kelamin baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Perlu di garis bawahi bahwa adanya perbedaan antara homoseksual dengan biseksual. Homoseksual merupakan hubungan dengan sesama jenis sedangkan biseksual merupakan hubungan dengan lawan jenis sekaligus dengan sesama jenis.¹²

3. Faktor Penyebab Perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974

Adapun mengenai putusnya hubungan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas Putusan Pengadilan.¹³

Bagi pihak suami atau istri yang hendak melakukan perceraian, maka ia harus mengajukan permohonan cerai talak atau gugat cerainya ke Pengadilan Agama. Jika dalam sidang pihak pengadilan melakukan usaha untuk mendamaikan antara suami istri yang bermasalah tersebut

¹² Chyntia Siregar, *Bisexual Profile In Pekanbaru City*, (JOM FISIP Vol. 2 NO. 2 Oktober 2015), hlm.3.

¹³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 38.

tetapi tidak berhasil, maka barulah putusan cerai dijatuhkan. Jadi pengadilan yang bersangkutan, sebelum memutuskan perkaranya, harus tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Putusan cerai baru boleh dijatuhkan setelah usaha mendamaikan mengalami kegagalan.¹⁴

4. Kompilasi Hukum Islam

Alasan-alasan yang menjadikan sebab dibolehkannya mengajukan gugatan atau permohonan cerai kepada Pengadilan Agama harus sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, pasal 39.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm 52-53.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis mengadakan penelitian, penulis menelaah terhadap beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Suci Indah Sari dalam skripsinya yang berjudul “Cerai Gugat Akibat Biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuen)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan tentang cerai gugat akibat biseksual yang didalamnya mencakup tentang duduk perkara Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0266/Pdt.G/2015/MS/BIR, dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat akibat biseksual dan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara cerai gugat akibat biseksual.¹⁶

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya yaitu dalam penelitian ini membahas tentang cerai gugat akibat biseksual, sedangkan penelitian saya membahas tentang cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami.

2. Adellia Putri Octatiana dalam skripsinya yang berjudul “Orientasi Seksual yang Berbeda dalam Kasus Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 4083/Pdt.G/2019/PA.JT)”, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan orientasi seks yang berbeda yang terjadi dalam kasus perceraian dalam studi kasus Putusan Nomor 4083/Pdt.G/2019/PA.JT

¹⁶ Suci Indah Sari, “Cerai Gugat Akibat Biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuen)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang didalamnya membahas mengenai definisi orientasi seks, seks menyimpang, dasar hukum orientasi seks dan menyimpang berdasarkan hukum Islam, HAM, dan hukum positif, faktor penyebab terjadinya seks menyimpang, jenis-jenis orientasi seksual dan seks menyimpang, serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara perceraian dikarenakan tergugat mengalami orientasi seksual yang berbeda.¹⁷

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai apakah seks menyimpang dan orientasi seks yang berbeda dapat dijadikan sebagai penyebab perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif, dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 4083/Pdt.G/2019/PA.JT dalam memutus perkara cerai gugat akibat suami memiliki perilaku orientasi seks yang berbeda, sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami dalam Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami dalam Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng.

¹⁷ Adellia Putri Octatiana, "Orientasi Seks yang Berbeda dalam Kasus Perceraian (Analisis Putusan Nomor 4083/Pdt.G/2019/PA.JT)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

3. Firda Vara Setyana dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT”, Hukum Tata Negara IAIN Bone pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang LGBT dan hukuman yang sesuai dengan syari’at Islam, untuk mengetahui bagaimana pandangan HAM terhadap LGBT dan hukuman sesuai dengan aturan hukum di Indonesia dan luar negeri, untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan konsekuensi LGBT dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.¹⁸

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya yaitu dalam penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum Islam dan HAM tentang LGBT, sedangkan dalam penelitian saya tentang cara pembuktian Majelis Hakim dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami.

4. Muhammad Adib Farhani, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/Pa.Wng)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 1615/Pdt.G/2019/Pa.Wng.¹⁹

¹⁸ Firda Vara Setyana, “Tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bone, 2020.

¹⁹ Muhammad Adib Farhani, “Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/Pa.Wng)” *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya yaitu skripsi ini menganalisis putusan pengadilan tentang perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan, sedangkan dalam skripsi saya yaitu menganalisis putusan pengadilan tentang perceraian yang disebabkan karena suami mengalami perubahan orientasi seksual.

5. Lita Mardani Siregar. “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Istri sebagai Alasan Perceraian”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Secara garis besar artikel ini membahas tentang bagaimana pengaturan pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama, bagaimana akibat hukum perceraian dengan alasan perilaku lesbian dari seorang istri dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Ab.²⁰

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yakni akar masalah dari penelitian ini karena istri lesbian, sedangkan penelitian saya akar masalahnya karena suami mengalami perubahan orientasi seksual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pengalaman sebagai dasar analisis penyusunan teori, dan digunakan pada penelitian dalam berbagai cabang ilmu sosial. Metode

²⁰ Lita Mardani Siregar, “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Istri sebagai Alasan Perceraian,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2 Nomor 2, 2019.

yang digunakan penelitian kualitatif ini adalah analisis terhadap substansi dan narasi dalam usaha interpretasi dari data yang berupa data kualitatif.²¹ Kemudian penelitian ini merupakan penelitian literer atau penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi hukum dengan pokok permasalahan.²²

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan ditelaah baik yang berupa peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²³ Sehingga penelitian ini dapat disebut penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mempelajari, menelaah, dan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara cerai talak Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng serta buku-buku yang berkaitan dengan cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami dan lainnya.

²¹ Lila Pangestu Handiningrum, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 36.

²² Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.3.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang sudah ada atau tersedia dan diperoleh atau dikumpulkan peneliti dengan cara melihat, membaca dan mendengarkan.²⁴ Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, dan bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, KHI, buku-buku, jurnal/artikel, skripsi, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan mengutip hasil bacaan dari buku ataupun dokumen yang dianggap relevan dengan topik pembahasan. Dokumen tersebut berupa tulisan, gambar, atau karya dari seseorang.²⁵ Adapun dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa berkas perkara cerai gugat akibat suami mengalami perubahan orientasi seksual dengan Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, buku-buku literatur,

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 45.

karya ilmiah, jurnal, dokumen atau berkas yang berkaitan dengan penelitian yang di teliti dan mengambil beberapa gambar kegiatan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknis analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis untuk memperoleh kesimpulan.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih mudah dan terperinci pembahasannya, maka sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan, yang di dalamnya berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu mengenai Tinjauan Teori tentang Cerai Gugat yang meliputi Pengertian Cerai Gugat, Dasar Hukum Perceraian, Faktor-Faktor

²⁶ Hardani,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Group. 2020) hlm. 162.

Perceraian; Orientasi Seksual yang berisi tentang Pengertian Orientasi Seksual, Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Orientasi Seksual; Putusan Pengadilan yang berisi Macam-Macam Putusan, Macam-Macam Pertimbangan dalam Putusan; Pertimbangan Hakim dan Pembuktian dalam Cerai Gugat Akibat Perubahan Orientasi Seksual Suami.

Bab III yaitu membahas mengenai Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Tangerang yang meliputi Sejarah Pengadilan Agama Tangerang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tangerang; Gambaran Umum Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng yang berisi Posisi Kasus, Duduk Perkara, Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim, Amar Putusan; Gambaran Umum Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng yang berisi Posisi Kasus, Duduk Perkara, Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim, Amar Putusan.

Bab IV yaitu Analisis terhadap Proses Pembuktian Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng; Analisis terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng.

Bab V yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Cerai Gugat Akibat Perubahan Orientasi Seksual Suami.

BAB II

CERAI GUGAT DAN PERUBAHAN ORIENTASI SEKSUAL SUAMI

A. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus karena istri mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, yang kemudian disetujui oleh tergugat (suami), sehingga permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama.¹

Cerai gugat yaitu istri menggugat cerai suaminya di pengadilan dan pengadilan kemudian mengabulkan gugatan tersebut, sehingga putuslah hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).²

Menurut istilah fikih, cerai gugat disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa arab yaitu *fasakha* yang artinya batal atau rusak. Menurut Kamal Mukhtar mengartikan *fasakh* dengan pembatalan atau pencabutan yang maksudnya adalah perceraian yang terjadi karena hal-hal yang menimbulkan kesulitan bagi suami istri untuk mencapai tujuan rumah tangga. *Fasakh* artinya membatalkan dan mencabut yang berasal dari pokok kata, yang artinya membatalkan sesuatu yang sudah sah dan formal. *Fasakh* disyariatkan dalam menolak kemudharatan dan

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet -2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 81.

² Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 29.

diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah balig atau mukalaf dan berakal.³

Menurut Hasballah Thaib *fasakh* ialah perceraian dengan merusak atau menata kembali hubungan perkawinan antara suami dengan istri yang dilakukan oleh hakim dengan syarat-syarat tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan *fasakh* ini mengandung pengertian bahwa hubungan perkawinan antara suami istri tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan dilakukannya akad nikah yang baru.⁴

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Menurut Al-Qur'an dan Hadits

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri. Ketidakstabilan hubungan suami istri kadang-kadang karena keadaan istri atau adakalanya timbul dari pihak suami, sedang istri tidak mempunyai hak apapun tentang pemisahan perkawinan itu, maka demi keadilan, pihak istri pun diberi hak *khulu'* dan hak gugat cerai untuk menghindari hal-hal yang merugikan atau bahkan membahayakan dirinya yang datang dari pihak suaminya, yang tentu saja harus berdasarkan alasan yang

³ Boedi Abdullah dan Benni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 113.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, SH, MH, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 93.

sah. Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan keadaan seperti itu menurut petunjuk yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadits.

1) Dasar hukum perceraian dalam Al-Quran:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا
 اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا مِمَّنْ يَتَعَدَّ
 حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۙ ٢٢٩

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁵

2) Dasar hukum perceraian dalam hadits:

Adapun hadits yang menjadi dasar hukum dibolehkannya melakukan perceraian diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud

الْجَنَّةُ رَائِحَةٌ عَلَيْهَا فَحَرَامٌ بَأْسٌ مَا غَيْرَ فِي طَلَاقًا زَوْجَهَا سَأَلَتْ امْرَأَةً أَيَّمَا

Artinya: “Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka ia terhalang dari aroma surga.”⁶

⁵ Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229.

⁶ Shahih Fiqhis Sunnah, 3/242.

Berdasarkan hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa cerai gugat isteri kepada suaminya diperbolehkan karena keadaan mendesak yang memaksanya menuju perceraian seperti kekhawatirannya (sang istri) tidak mampu memenuhi perintah Allah yang dibebankan kepadanya (sang istri) selama pernikahan.

Dengan dilihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya, terdapat lima pembagian hukum perceraian, yaitu:⁷

1. Wajib apabila terjadi perselisihan yang terus menerus antara suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi kecuali dengan perceraian, maka saat itulah perceraian menjadi wajib.
2. Makruh apabila perceraian yang dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat atau rumah tangga antara suami istri tidak baik-baik saja.
3. Mubah apabila suami istri sudah tidak bisa saling memahami, menyayangi dan mencintai, dan takut melalaikan hak pasangannya, sedangkan mereka tidak mencari atau menemukan solusi.
4. Sunnah apabila istri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, misal meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

⁷ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2...*, hlm. 5.

5. Haram apabila perceraian dilakukan ketika istri sedang haid.⁸

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Untuk melakukan perceraian, ada tata cara perceraian yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129, 130 dan 131 adalah sebagai berikut : apabila seorang istri ingin mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman penggugat atau istri, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Setelah suami mengajukan permohonan cerai, maka Pengadilan Agama mempelajari permohonan perceraian tersebut dan selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan suaminya untuk dimintai penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajuan perceraian tersebut.⁹

3. Faktor-Faktor Perceraian

Yang dimaksud dengan alasan perceraian disini yaitu suatu kondisi dimana suami istri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Di Indonesia masalah perceraian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

⁸ *Ibid*, hlm. 6.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam*.

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak”.¹⁰

Dalam mengajukan perceraian haruslah memenuhi beberapa alasan perceraian, sehingga perceraian tersebut dapat dilakukan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 tentang Perkawinan yang berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.¹¹

Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.¹²

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan sendiri.¹³

Menurut Ahmad Rofiq, ada empat kemungkinan yang dapat menimbulkan keinginan untuk bercerai di dalam rumah tangga, yaitu¹⁴:

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

¹¹ *Ibid*, Pasal 39 ayat 2.

¹² *Ibid*, Pasal 38.

¹³ *Ibid*, Pasal 29.

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri.
- b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami.
- c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami isteri, yang dalam terminologi Al-Quran disebut dengan syiqaq.
- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fahisyah, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

Menurut T. Jafizham ada beberapa sebab yang dapat menimbulkan perceraian yaitu:

- a. Zina;
- b. Meninggalkan isteri atau suami dengan maksud jahat;
- c. Karena hukuman badan selama dua tahun atau lebih akibat kejahatan kriminal, sesudah pernikahan terjadi;
- d. Luka berat atau penganiayaan sedemikian rupa yang dilakukan oleh suami kepada isteri atau sebaliknya, sehingga berbahaya bagi jiwanya ataupun mendapat luka-luka yang berbahaya;
- e. Hidup bertengkar terus-menerus sehingga tidak terdapat kecocokan diantara suami isteri.¹⁵

Untuk mengajukan gugatan perceraian, harus ada alasan yang kuat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun alasan-

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Edisi Revisi, hlm. 2014-2017).

¹⁵ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: PT Mestika. 2004), hlm. 87.

alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *perkawinan* Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁷

Hal ini berkaitan dengan misi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mempersulit terjadinya perceraian, sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.

B. Orientasi Seksual

1. Pengertian Orientasi Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orientasi adalah pandangan yang mendasari perhatian, pikiran, atau kecenderungan. Bila dihubungkan dengan seksualitas, orientasi seksual dapat diartikan sebagai ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam: Pertama, heteroseksual, yaitu ketertarikan seksual kepada lawan jenis, kedua, homoseksual atau *same sex attraction*, yaitu ketertarikan seksual kepada sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan), ketiga biseksual, yaitu ketertarikan secara seksual kepada lawan jenis sekaligus sesama jenis. Selain dari ketiga orientasi tersebut, terdapat pula transeksual yaitu orang yang merasa ia terlahir dengan bentuk yang salah. Dia pikir bahwa dia adalah lawan jenis yang tidak puas dengan penampilannya, oleh karena

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 116 (a-b).

itu dia menginginkan terapi hormon dan operasi hormonal untuk mengubah alat kelamin dan karakteristik seksual sekundernya.¹⁸

2. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Orientasi Seksual

Perubahan orientasi seksual dapat terjadi karena faktor lingkungan, seperti pengalaman seksual ataupun trauma kejiwaan. Perubahan orientasi seksual dapat terjadi pada masa kanak-kanak ataupun masa dewasa. Pada masa kanak-kanak, perubahan ini dapat terjadi karena salah panutan. Seorang anak dapat salah mengambil panutan karena dipaksa oleh situasi kondisi keluarga, contohnya anak perempuan yang mengambil panutan dari ayahnya dan anak laki-laki mengambil panutan dari ibunya. Pemaksaan ini dapat terjadi akibat kasus *broken home*, dominasi ayah, dominasi ibu, ketidakharmonisan keluarga, atau kekerasan dalam rumah tangga. Salah panutan juga dapat terjadi karena anak dibiarkan mengambil panutan secara bebas. Selain karena salah panutan, perubahan orientasi seksual juga dapat disebabkan oleh pengasuhan yang terlalu berlebihan, contohnya anak laki-laki yang terlalu dimanjakan sehingga membunuh karakter kelakiannya.¹⁹

C. Putusan Pengadilan

1. Macam-Macam Putusan

¹⁸ Muh. Tafsir., *ISLAM, LGBT, DAN HAK ASASI MANUSIA Telaah Implikasi Tindakan Nabi Muhammad SAW. Atas LGBT terhadap Wacana Kebebasan Seksual di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2016), hlm. 19.

¹⁹ *Ibid*, hlm.36.

Secara umum, putusan pengadilan diatur di dalam Pasal 196 Ayat (1) RBg, Pasal 185 Ayat (1) HIR, dan Pasal 46-68 Rv. Termasuk tetapi tidak terbatas juga diatur di dalam Pasal 180 HIR, maupun Pasal 191 RBg. Maka macam-macam putusan tersebut dapat dibagi dari beberapa segi, yaitu:²⁰

Dari Segi Kehadiran Para Pihak Putusan jenis ini terdiri dari:

a. Putusan Gugatan Gugur

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, yang menentukan bahwa apabila Penggugat tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakil/kuasa hukumnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut.

b. Putusan *Verstek*

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, yang merupakan kebalikan dari putusan gugatan gugur di atas, yang menentukan bahwa jika tergugat tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakil/kuasa hukumnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut.

c. Putusan *Contradictoir*

Bentuk putusan ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu:

- 1) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir;
- 2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.²¹

Dari Segi Sifatnya Putusan jenis ini dibedakan menjadi:

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

a. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu.

b. Putusan *Konstitutif*

Putusan *konstitutif* adalah putusan yang diktum/amarnya menghapus suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang diktum/amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman atau penjatuhan hukuman.²²

Dari Segi Saat Penjatuhannya ditinjau dari segi saat penjatuhannya, maka dibagi menjadi:

a. Putusan Sela

Mengenai putusan sela diatur di dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv. Menurut pasal-pasal ini, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun putusan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela, baik yang berbentuk putusan *prepatoir* atau *interlocutoir*.

b. Putusan Akhir

²² *Ibid*, hlm.53.

Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (judicative power) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.²³

2. Macam-Macam Pertimbangan Dalam Putusan

Pertimbangan dalam putusan yang sering disebut dengan konsideran yang merupakan dasar dari putusan, terbagi dua bagian yaitu:

- a. Pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya (kejadiannya), antara lain:
 - 1) Gugatan dan jawaban,
 - 2) Replik dan duplik,
 - 3) Alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat di persidangan,
 - 4) Kesimpulan yang diperoleh dari masing-masing pihak.
- b. Pertimbangan mengenai hukumnya, antara lain:
 - 1) Hal-hal yang diakui atau yang tidak disangkal,
 - 2) Yang menjadi pokok persoalan,
 - 3) Analisis yuridis tentang segala fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan,
 - 4) Pertimbangan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan serta saling isi mengisi,

²³ *Ibid*, hlm.53-54.

- 5) Tiap-tiap pertimbangan hukum yang dipergunakan harus diberi alasan secukupnya,
- 6) Semua tuntutan si penggugat harus diadili atau dipertimbangkan satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terbukti apa-apa yang tercantum dalam petitum tersebut,
- 7) Harus dimuat juga dasar dan alasan dari putusan tersebut, pasal-pasal dan hukum tidak tertulis dalam pokok perkara, dan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dimuat dalam tuntutan.²⁴

D. Pertimbangan Hakim dan Pembuktian dalam Perubahan Orientasi Seksual

Dikarenakan di dalam undang-undang tidak disebutkan secara langsung, pasti dan jelas tentang perubahan orientasi seksual suami sebagai alasan perceraian, maka sebelum memberikan putusan, hakim harus mempelajari dan memeriksa perkara tersebut dengan cermat dan saksama sebelum mengambil keputusan.

Pertimbangan hakim adalah salah satu unsur penting dalam menentukan terkabulnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, cermat dan baik. Apabila pertimbangan hakim tidak

²⁴ AAH Tsamrotul Fuadah, "Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab", (Depok: Rajawali Pers, 2019). Hlm 73-74.

teliti, cermat dan baik, maka pertimbangan hakim yang berasal dari putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁵

Di dalam pertimbangan suatu putusan, diperlukan adanya pembuktian. Pembuktian merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan karena pengadilan mengikuti hukum dan keadilan yang didasarkan pada pembuktian yang nyata yang diajukan oleh penggugat di hadapan sidang pengadilan.²⁶

Pembuktian adalah suatu proses penemuan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum yang sebenarnya sudah terjadi. Menurut H. Zainal Asikin, pembuktian merupakan cara menunjukkan suatu perkara kepada hakim untuk dapat menilai apakah masalah yang dihadapi oleh penggugat dapat ditindak secara hukum.²⁷

Untuk pembuktian di persidangan, sesuatu yang akan dibuktikan harus mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Dalam pemeriksaan perkara perdata, ada beberapa perkara yang menurut hukum pembuktian tidak perlu dibuktikan; yaitu

1. Peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh Hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim.

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

²⁶ Afandi Mansur, *Peradilan Agama Strategi dan Teknik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: SETARA PRESS, 2009), hlm. 157.

²⁷ Nyoman A. Martana, *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana: 2016, hlm. 21.

2. Dalam hal dijatuhkan putusan *verstek*, karena tergugat tidak hadir dan dalil gugatan tidak dibantah maka tidak perlu dibuktikan tahu dianggap benar, kecuali dalam perkara perceraian, dimana Hakim masih harus membuktikan dalil-dalil gugatan (alasan-alasan perceraian). Sesuai dengan Hukum Acara Islam.
3. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat. Pengakuan merupakan alat bukti yang menentukan, sehingga tidak memberikan pembuktian lain lebih lanjut kecuali dalam perkara perceraian dimana Hakim harus pula melengkapi dengan alat bukti lain.
4. Dalam hal telah dilakukan sumpah *decisoir*.
5. Dalam hal tergugat *reperte*. Apabila tergugat tidak mengakui dan tidak membantah dalil gugatan penggugat, maka segala gugatan pengugat diserahkan sepenuhnya kepada Hakim secara bongkolan, maka tidak perlu pembuktian yang lain.
6. Dalam hal peristiwa *at Dir Feiten* atau peristiwa yang diketahui umum (peristiwa *natoir feiten*).
7. Pengetahuan Hakim sendiri.
8. Dalam hal pernyataan yang bersifat negatif.²⁸

Setelah para pihak membuktikan peristiwanya didepan sidang pengadilan, maka yang berwenang menilai dan menyatakan terbuiktinya dan tidaknya peristiwa adalah Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan,

²⁸ AAH Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khaththab ...*, hlm. 130-131.

sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.²⁹

Sudikno Martokusumo dalam soal penilaian pembuktian mengatakan bahwa "pada umumnya, sepanjang Undang-Undang tidak mengatur sebaliknya hakim bebas untuk menilai pembuktian".³⁰ Berhubung hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang maka tentang hal tersebut timbul tiga teori, yakni;

1. Teori pembuktian bebas, yakni teori yang menghendaki seorang hakim bebas dalam menilai pembuktian yang diajukan.
2. Teori pembuktian negatif, yaitu dalam menilai pembuktian harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif dan membatasi, melarang hakim dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.
3. Teori pembuktian positif, yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat tidak menilai lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak.³¹

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa di dalam persidangan diperlukan adanya alat bukti, karena suatu perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya jika gugatan penggugat tidak berdasarkan alat

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1988). Hlm. 108.

³⁰ *Ibid*, hlm. 85.

³¹ Sudirman L., *Hukum Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 86.

bukti, maka perkara tersebut akan diputus oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.³²

Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 BW perdata, alat bukti tersebut ialah:

1. Alat bukti tertulis (surat);
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan;
5. Alat bukti sumpah.³³

Selain alat-alat bukti tersebut diatas, ada lagi alat bukti lain, yaitu berupa:

1. Pemeriksaan ditempat;
2. Keterangan ahli.³⁴

Tiap-tiap alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian. Adapun macam-macam pembuktian tersebut ialah:

1. Bukti lemah, yaitu alat bukti yang disampaikan penggugat yang sedikit pun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak mencukupi persyaratan untuk menerima dalil-dalil gugatan. Artinya alat bukti ini hanya memiliki daya bukti permukaan (*kracht van begin bewijs*).
2. Bukti sempurna, yaitu bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna. Artinya meskipun hanya ada satu alat bukti saja, sudah cukup bagi Hakim untuk memutus berdasarkan alat bukti itu dan tidak

³² *Ibid.*,

³³ Endang Hadrian dan Lukman, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budiutama, 2020), hlm. 37.

³⁴ *Ibid.*,

memerlukan adanya alat bukti lain. Terhadap alat bukti ini Hakim terikat kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan alat bukti ini dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lawan atau sebaliknya.

3. Bukti pasti/menentukan (*beslissend bewijs*), artinya akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka meskipun hanya ada satu alat bukti, sudah cukup bagi Hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti tersebut tanpa membutuhkan alat bukti lain. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi para pihak Penggugat atau Tergugat yang mengajukan alat bukti tersebut, tidak dapat di ganggu gugat lagi. Alat bukti ini tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lawan atau bukti sebaliknya. Oleh karena itu, tuntutan yang diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima.
4. Bukti yang mengikat (*verplicht bewijs*), artinya dengan adanya alat bukti ini, maka Hakim terikat dengan alat bukti, sehingga tidak dapat memutus lain dari pada yang telah terbukti dengan alat bukti tersebut. Contoh alat bukti tersebut yaitu sumpah pemutus(sumpah *decisoir*).
5. Bukti sangkalan (*tengen bewijs*), artinya alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh pihak lawan di dalam persidangan. Tujuan dari pembuktian ini yaitu untuk menggagalkan gugatan pihak lawan.³⁵

³⁵ Umarwan Sutopo, dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2021), Hlm.102-105.

Dari beberapa uraian tentang pembuktian di atas, maka pembuktian hanya dilakukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Namun, Hakim yang memerintah para pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya.³⁶

³⁶ *Ibid*, Hlm.105.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TANGERANG DAN
PUTUSAN NOMOR 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng DAN NOMOR
795/Pdt.G/2020/PA.Tng

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Tangerang

Lokasi Pengadilan Agama Tangerang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan II Rt.07/03, Kel. Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.

Pengadilan Agama Tangerang dibentuk berdasarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan nama *Raad* Agama / Penghulu *Landraad*.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas I.B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I.B menjadi Kelas I.A., status kelas Pengadilan Agama Tangerang yang semula Kelas I.B meningkat menjadi Kelas I.A. Pada Tahun 2017, perkara yang ditangani Pengadilan Agama Tangerang sebanyak 2.995 perkara.

Kantor Pengadilan Agama Tangerang dibangun di atas tanah seluas + 2.020 m² dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Tangerang Nomor 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan telah dibalik nama atas nama Pemerintah Republik

Indonesia Cq Mahkamah Agung RI seluas + 1858 m² dua lantai yang telah dibangun pada tahun 2009.¹

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang yang berintegritas, modern dan bermartabat.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pelayanan prima, transparan dan akuntabel;
- 2) Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan;
- 3) Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern;
- 4) Meningkatkan akses peradilan melalui optimalisasi teknologi informasi;
- 5) Meningkatkan penyerapan anggaran yang transparan dan akuntabel.²

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tangerang

Pengadilan Agama Tangerang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

¹ Redaktur, "Sejarah Pengadilan Agama Tangerang". Dikutip dari <https://pa-tangerangkota.go.id/sejarah-pengadilan-2/> pada tanggal 4 April 2023, pukul 10.00.

² Redaktur, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang". Dikutip dari <https://pa-tangerangkota.go.id/visi-misi-pengadilan-2/> pada tanggal 4 April 2023, pukul 10.35.

perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;
- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

- c. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- e. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.³

B. Gambaran Umum Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng

1. Posisi Kasus

Berdasarkan surat Permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 25 April 2019 dengan nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dari Penggugat yang identitasnya sebagai berikut :⁴

³ Redaktur, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tangerang". Dikutip dari <https://pa-tangerangkota.go.id/tugas-pokok/> diakses pada tanggal 4 April 2023, pukul 11.00.

Penggugat,⁵ dengan NIK xxx, umur 33 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMK, yang bertempat tinggal di xxx, Kota Tangerang dan bekerja sebagai karyawan swasta. Melawan Tergugat yang identitasnya sebagai berikut :

Tergugat,⁶ umur 30 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, yang bertempat tinggal terakhir di xxx, Kota Tangerang dan bekerja sebagai karyawan swasta. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

2. Duduk Perkara

Tentang duduk perkara Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 01 Mei 2011, telah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Jatiuwung dengan Akta Nikah nomor 107/05/V/ 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 2011.⁷
- b. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Perempuan, lahir di Tangerang, 16 Maret 2012.

⁴ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng, Perihal Perceraian, hlm. 1.

⁵ Penulisan nama lawan ditulis dengan istilah Penggugat guna menjaga privasi dari Penggugat.

⁶ Penulisan nama lawan ditulis dengan istilah Tergugat guna menjaga privasi dari Tergugat.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng, Perihal Perceraian, hlm.1.

- 2) Laki-laki, lahir di Tangerang, berumur 1 tahun 6 bulan.⁸
- c. Sejak bulan Februari tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena terjadi perselisihan secara terus-menerus. Sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena :
- 1) Tergugat tidak bisa maksimal dan tidak bisa bersikap normal dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman sebagai istri.
 - 2) Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga.
 - 3) Tergugat mempunyai kelainan dalam hal hubungan badan layaknya suami istri yaitu biseksual dan Tergugat menolak untuk berobat.⁹
- d. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2019, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang.¹⁰
- e. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karenanya

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*,

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang untuk segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut.¹¹

3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pada Surat Permohonan Penggugat ditambah dengan keterangannya dan para saksi di tempat sidang ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasar pada syariat Islam dan sudah dicatatkan di KUA.
2. Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan berubah menjadi tidak harmonis lagi, hal itu disebabkan karena Tergugat tidak bisa maksimal dan tidak bisa bersikap normal dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan Tergugat mempunyai kelainan dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri yaitu biseksual dan Tergugat menolak untuk berobat.

¹¹ *Ibid*, hlm. 3.

4. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah pisah rumah.
5. Bahwa atas pertengkaran yang terjadi tersebut, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun hal itu tidak berhasil.
6. Berdasar atas hal-hal yang telah dipaparkan di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan perceraian.¹²

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 Nomor 9 Tahun 1964, maka Hakim telah diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan secara *verstek*.¹³

Bahwa karena dalil yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dibenarkan oleh para saksi yang didatangkan langsung di hadapan sidang, yang mana saksi pertama tersebut (saksi 1 dan saksi 2) mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maka secara formal dapat diterima.¹⁴ Sedangkan sepengetahuan saksi-saksi atas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat didasarkan saksi-saksi telah melihat dan mendengar secara langsung bahwa Tergugat tidak bisa maksimal dan tidak bisa bersikap

¹² *Ibid*, hlm.6.

¹³ *Ibid*, hlm.7.

¹⁴ *Ibid*, hlm.10.

normal dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham, Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu biseksual dan Tergugat menolak untuk berobat. Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi tersebut, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan keduanya pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Hal-hal yang telah dipaparkan di atas menjadi bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan untuk mempertahankan perkawinan yang telah pecah tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga

gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.¹⁵

Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.¹⁶

4. Amar Putusan

Adapun amar Hakim dalam perkara tersebut yaitu:

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir;
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- d) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).¹⁷

C. Gambaran Umum Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

1. Posisi kasus

Berdasarkan Surat Permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 21 April 2020 dengan nomor

¹⁵ *Ibid*, hlm.15.

¹⁶ *Ibid*.,

¹⁷ *Ibid*.,

795/Pdt.G/2020/PA.Tng dari Penggugat yang identitasnya sebagai berikut :¹⁸

Penggugat,¹⁹ umur 32 tahun, beragama Islam, yang bertempat tinggal di xxx Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang dan bekerja sebagai karyawan swasta.

Melawan Tergugat yang identitasnya sebagai berikut:

Tergugat,²⁰ umur 35 tahun, beragama Islam, yang bertempat tinggal di Jl. Letkol xxx, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung dan bekerja sebagai pelajar.

2. Duduk Perkara

Tentang duduk perkara Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 5 Januari 2020 telah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pondok Aren dengan Akta Nikah nomor 0025/025/1/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Januari 2020.²¹

¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, Perihal Perceraian, hlm.1.

¹⁹ Penulisan nama lawan ditulis dengan istilah Penggugat guna menjaga privasi dari Penggugat.

²⁰ Penulisan Nama Lawan Ditulis dengan Istilah Tergugat guna menjaga privasi dari Tergugat.

²¹ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, Perihal Perceraian, hlm.1.

- b. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Xxx, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.²²
- c. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan.²³
- d. Sejak bulan Maret 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
- 1) Pernikahan ini adalah pernikahan ta'aruf yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 2020, saat malam pertama sampai malam keempat Tergugat sama sekali tidak menggauli Penggugat atau dengan kata lain tidak melakukan hubungan suami istri.
 - 2) Pada hari ke-5, Tergugat berusaha keras untuk menggauli Penggugat dengan cara bermain sendiri dengan alat kelaminnya bukan dengan cara sewajarnya, sampai tiba-tiba Tergugat mengeluarkan air mani dengan sendirinya sehingga tidak terjadi hubungan suami istri. Saat itu Tergugat tiba-tiba menangis tersedu-sedu meminta maaf dengan Penggugat terlihat kecewa dengan dirinya sendiri. Pada saat itu Penggugat sudah memiliki firasat bahwa Tergugat tidak normal.
 - 3) Tergugat bertingkah aneh memakai *skin care* perempuan, selalu berkaca setiap menemukan kaca baik di kamar mall dan tempat

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid*, hlm.2.

umum lainnya, layaknya perempuan mata di sipit-sipitkan setiap kali mengaca.

- 4) Setiap Penggugat berusaha memeluk Tergugat, Tergugat merasa risi dan tidak nyaman lalu meninggalkan Penggugat dengan alasan sakit perut dan pergi ke toilet. Hal ini terjadi secara berulang-ulang. Saat tidur Tergugat membatasi tempat tidur dengan bantal atau guling, Tergugat seperti geli jika berdekatan dengan Penggugat yang adalah istri sahnya.
- 5) Pada hari ketujuh saat berbulan madu di Bali. Tergugat mengatur pertemuan dengan teman-temannya di salah satu mall yang ada di Denpasar. Penggugat bertemu dengan dua teman Tergugat yang homoseksual. Dua orang teman homoseksual tersebut mengatakan kepada Penggugat bahwa sebelumnya pernah olahraga bersama Tergugat di suatu gym dalam jangka waktu yang lama sebelum menikah dan pernah bertaruh siapa di antara mereka bertiga yang menikah duluan dibuat menjadi taruhan seakan-akan pernikahan adalah suatu hal yang tabu dan layak dipertaruhkan di antara mereka.
- 6) Sejak tanggal pernikahan sampai waktu bulan madu dari tanggal 05-13 Januari 2020 Tergugat sama sekali tidak pernah tertarik dengan Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tertekan menghadapi kenyataan bahwa memiliki suami atau Tergugat yang

memiliki keanehan tersebut. Penggugat merasa hal ini adalah hal terburuk dalam hidupnya pada.

- 7) Pada tanggal 15 Januari 2020 malam sebelum Tergugat keesokan harinya pergi ke London untuk melanjutkan S2 nya. Tergugat pada pukul 03.00 dini hari di tempat tidur tiba-tiba membangunkan Penggugat dengan cara tidak wajar yaitu dengan menarik-narik celana Penggugat. Dalam keadaan kaget Penggugat berbalik badan dengan bingung dan saat menengok Tergugat sudah dalam keadaan penis menegang, hal tidak wajar dilakukan seorang suami yang ingin menggauli istrinya dengan cara yang tidak lembut, Tergugat meminta Penggugat untuk segera menurunkan celananya, Tergugat sama sekali tidak menyentuh tubuh Penggugat sebelumnya dan tidak berusaha melakukan *foreplay* dan hal-hal romantis. Tergugat terlihat terburu-buru menyuruh Penggugat untuk segera melakukan hubungan suami istri karena takut jika Tergugat tiba-tiba tidak terangsang dan penis melemah, saat melakukan hubungan suami istri lagi-lagi posisi Tergugat di bawah dan mata selalu terpejam tidak nyaman seperti membayangkan orang lain, hubungan ini berlangsung sekitar 5-10 menit Tergugat meminta untuk mengakhiri.
- 8) Setelah Tergugat kembali ke London untuk melanjutkan S2 nya, Tergugat tidak intens menghubungi Penggugat yang mana adalah

istri sahnya, tidak bisa melakukan komunikasi selayaknya suami istri.

- 9) Dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat memiliki firasat kuat bahwa suaminya homoseksual. Pada bulan Februari 2020 Penggugat berusaha mencari asal usul informasi Tergugat dan mendapatkan bukti-bukti seperti informasi dari rekan kerja Tergugat di Marriott Bali bahwa Tergugat merupakan seseorang yang berada dalam komunitas GAY dan bukti-bukti foto-foto Tergugat yang menunjukkan 90% Tergugat adalah homoseksual.
- 10) Pada tanggal 27 Februari 2020, Penggugat ingin *video call* dan menelepon ke Tergugat namun didapati bahwa nomor tergugat memajang foto profil laki-laki.
- 11) Pada tanggal 18 Maret 2020, Tergugat tiba di Bandara Soekarno Hatta dikarenakan libur kuliah, Tergugat saat bertemu dengan Penggugat tidak memeluk Penggugat dan bersama-sama menuju ke kediaman Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jl. Pakubuwono 1 no. 4, RT 002, RW 016, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Sesampai di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri, Tergugat seperti tidak merasa kangen atau ada keinginan untuk berhubungan badan dengan Penggugat.

- 12) Penggugat mengecek koper Tergugat dan ditemukan di dalam sebuah kotak yang berisi beberapa jenis *skincare* perempuan dan Tergugat menggunakan rangkaian *skincare* tersebut dimalam hari.
- 13) Pada tanggal 20-22 Maret 2020, Tergugat dan Penggugat menengok Ibu Tergugat yang berada di Kota Bandar Lampung. Tergugat bersikap sama seperti tidak peduli terhadap Penggugat.
- 14) Pada tanggal 23 Maret 2020, Tergugat dan Penggugat kembali ke kediaman yang berada di Tangerang. Di malam hari Penggugat sudah tidak tahan dan akhirnya Penggugat memberanikan diri untuk menanyakan kepada Tergugat apakah Tergugat menyukai sesama jenis dengan menunjukkan bukti foto-foto homoseksual Tergugat yang Penggugat temukan sebagai bukti dan seketika Tergugat berteriak keras sambil memukul dadanya sendiri dan berkata “IYA SAYA HOMOSEKSUAL PUAS KAMU”.
- 15) Tergugat mengakui bahwa dirinya homoseksual sejak tahun 2012 dan mengakui dirinya mengidap HIV karena narkoba sebelum Tergugat menikah, namun Penggugat tidak percaya atas dasar gaya hidup Tergugat ini sepertinya HIV Tergugat disebabkan oleh homoseksualnya. Atas dasar ini Penggugat yakin untuk mengajukan gugat cerai.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm.2-7.

- e. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada 24 Maret 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang.²⁵
- f. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sudah sulit dipertahankan lagi oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang untuk segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut.²⁶

3. Dasar Hukum dan Pertimbangan

Berdasarkan pada surat permohonan pemohon ditambah dengan keterangannya dan para saksi di depan sidang ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :²⁷

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Januari 2020, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di daerah Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.
2. Bahwa selama pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

²⁵ *Ibid*, hlm.7.

²⁶ *Ibid*.,

²⁷ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, Perihal Perceraian, hlm.1-7.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis hingga pada bulan Maret 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan berubah menjadi tidak harmonis. Hal itu disebabkan karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat, Tergugat merasa tidak tertarik dengan Penggugat dan Tergugat mengakui sebagai homoseksual.
4. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
7. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan perceraian.²⁸

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya. Berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo. SEMA RI Nomor 9

²⁸ *Ibid*, hlm.10-11.

Tahun 1964, maka telah memberi kewenangan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek*.²⁹

Bahwa karena dalil yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran hal tersebut dibenarkan oleh para saksi yang didatangkan di hadapan sidang yang mana saksi pertama tersebut (saksi 1 dan saksi 2) mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, maka secara formal dapat diterima. Sedangkan sepengetahuan atau penglihatan saksi-saksi atas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat didasarkan saksi-saksi telah mendengar dan melihat langsung sifat Tergugat yang tidak perhatian dengan Penggugat, Tergugat merasa tidak tertarik dengan Penggugat, dan Tergugat mengakui sebagai homoseksual. Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi-saksi tersebut maka terpenuhilah ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.³⁰

Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan keduanya pisah rumah dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.³¹

Hal-hal yang telah dipaparkan di atas menjadi bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan untuk mempertahankan perkawinan tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia

²⁹ *Ibid*, hlm.12.

³⁰ *Ibid*,

³¹ *Ibid*, hlm.9.

karena akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat.³²

Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.³³

4. Amar Putusan

Adapun amar putusannya, yaitu:

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

³² *Ibid*, hlm.20.

³³ *Ibid*.

- c. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).³⁴

³⁴ *Ibid.*

BAB IV
ANALISIS CERAI GUGAT AKIBAT PERUBAHAN ORIENTASI
SEKSUAL SUAMI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
1010/Pdt.G/2019/PA.Tng DAN NOMOR 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

A. Pembuktian Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di depan sidang dalam suatu persengketaan.¹ Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memperoleh suatu kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil.² Hakim tidak dapat menjatuhkan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak ada hubungan hukum antara pihak yang berselisih.

1. Pembuktian Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng

Dalam sidangnya berdasarkan permohonan Penggugat di Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 21 April 2020, bahwa Penggugat mengajukan bukti dalam sidang pemeriksaan berupa bukti tertulis yaitu :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxx, tanggal 23 Juli 2012. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang.

¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm.7 dan 15.

² A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hlm.136.

- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Nomor xxx, tanggal 02 Mei 2011.³

Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu saksi I dan saksi II yang memberikan keterangannya, bahwa yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah bathin maksimal kepada Penggugat, serta sering berselisih paham, dan Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu biseksual dan Tergugat menolak untuk berobat.⁴ Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak hadir sehingga Bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sebagai bukti dalam perkara tersebut dan Penggugat tidak membantahnya. Selanjutnya Penggugat meminta meneruskan gugatan dan meminta putusan.

Setelah sidang pemeriksaan tersebut dianggap cukup, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat terutama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

2. Pembuktian Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Dalam panggilan persidangan yang dilakukan Majelis Hakim, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

³ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng, Perihal Perceraian, hlm.4.

⁴ *Ibid*, hlm.5.

mengutus orang lain sebagai wali/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Dalam memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang tanggal 21 Februari 2013.⁵ Hal ini membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi :

Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon.⁶

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/025/I/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tanggal 05 Januari 2020.⁷ Hal ini untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan perkawinan

⁵ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, Perihal Perceraian, hlm.8.

⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 66.

⁷ *Ibid*, hlm.8.

(suami istri), sebagaimana diterangkan di dalam pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁸
- 2) Dari bukti-bukti diatas Penggugat tidak membantahnya. Di mana bukti-bukti tersebut telah dianggap sah dalam perkara tersebut oleh Majelis Hakim.
- 3) Selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Dari pernyataan atau keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain.
- 4) Setelah pemeriksaan tersebut dianggap cukup, maka Majelis Hakim melanjutkan sidangnya dan mengabulkan permohonan Penggugat serta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu saksi I dan saksi II yang memberikan keterangannya, bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat, Tergugat merasa tidak perhatian dengan Penggugat dan Tergugat mengakui sebagai homoseksual.⁹

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, Perihal Perceraian, hlm.9.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng di Pengadilan Agama Tangerang telah sesuai dengan aturan dan ketentuan Hukum Acara yang berlaku bagi Pengadilan Agama yaitu dengan mengajukan bukti tertulis berupa FC KTP Penggugat dan FC Akta Nikah Penggugat dan tergugat, serta bukti saksi. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya sistem pembuktian oleh Majelis Hakim dalam menangani perkara sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan yuridis yakni HIR/RGB, yang mengatur tentang tata cara beracara di Pengadilan Negeri yang selayaknya juga dipergunakan dan diberlakukan bagi sistem beracara di Pengadilan Agama ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan khusus bagi Pengadilan Agama.

B. Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Jadi,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015).

perceraian ialah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

Berdasarkan duduk perkara Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dapatlah diketahui bahwa :

1. Tergugat tidak bisa maksimal dan tidak bisa bersikap normal dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman sebagai istri.
2. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.
3. Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu biseksual dan Tergugat menolak untuk berobat.¹¹

Majelis Hakim telah mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan untuk memutus Perkara Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng yaitu :

1. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Peradilan Agama Tangerang secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.¹²
2. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.¹³

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng, Perihal Perceraian, hlm.2.

¹² *Ibid*, hlm.7.

¹³ *Ibid*,.

3. Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964, bahwa terhadap pemanggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah dan juga tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan relatif, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).¹⁴
4. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat.¹⁵
5. Orang-orang yang dipanggil menghadap ke Hakim Islam kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya hal ini berdasar pada Kitab Ahkamul Quran Juz 2 halaman 405.¹⁶
6. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, untuk menghindari

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid*, hlm.7.

¹⁶ *Ibid*, hlm.8.

adanya rekayasa dalam perceraian maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan.¹⁷

7. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti Surat P.1 dan bukti P.2 yang tidak dibantah, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang berdasar Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR.¹⁸
8. Pasal 171-172 HIR, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya (*link and match*) maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.¹⁹
9. Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karena itu sudah sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan QS Ar-Rum ayat 21.²⁰
10. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Penggugat dan Tergugat

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid*, hlm.9.

¹⁹ *Ibid*, hlm.10.

²⁰ *Ibid*, hlm.12.

telah pisah ranjang, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak pertengahan Januari 2019 dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tetap tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah mawadah warohmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat dan Tergugat telah kehilangan harapan untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.²¹

11. Majelis Hakim mengambil pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang artinya “Dan apabila seorang istri sudah sangat (benci) tidak (cinta) pada suaminya maka boleh menceraikan perkawinan mereka dengan talak 1 (satu)”.²²

12. Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah

²¹ *Ibid*, hlm.13.

²² *Ibid*, hlm.14.

Nomor 53 Tahun 2008 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.²³

Sedangkan berdasar duduk perkara nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng dapatlah diketahui bahwa :

1. Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat.
2. Tergugat merasa tidak tertarik dengan Penggugat.
3. Tergugat mengakui sebagai homoseksual.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan dalam memutus Perkara Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng yaitu :

1. Pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo. undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut.²⁴
2. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat

²³ *Ibid*, hlm.15.

²⁴ Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, Perihal Perceraian, hlm.11.

dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara patut dan resmi.

3. Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 RI Nomor 9 Tahun 1964, bahwa terhadap pemanggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah dan juga tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan relatif maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.
4. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan tersebut dijatuhkan.²⁵
5. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa karena perkara tersebut merupakan perkara-perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan.

²⁵ *Ibid*, hlm.12.

6. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti Surat P.1 (fotokopi KTP) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah).
7. Pasal 171-172 HIR, bahwa keterangan-keterangan yang diajukan Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and macth*).²⁶
8. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Q.S. Ar-Rum ayat 21, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, sudah tidak ada ikatan lahir batin yang kuat antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* akan sulit terwujud.²⁷
9. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang berlangsung sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang, lebih kurang selama 1 tahun 4

²⁶ *Ibid*, hlm.15.

²⁷ *Ibid*, hlm.17.

bulan tidak saling menghiraukan lagi dan sudah sulit untuk di rukunkan kembali.²⁸

10. Kaidah Ushul fiqh yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam Kitab *Al-Asybab wa An-Nazhair* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) Jilid I halaman 105, bahwa lebih utama menjauhkan mafsadat daripada mengejar masalahat yang belum tentu dapat diraih.
11. Majelis Hakim mengambil pendapat dari ahli fiqh *Wahbah Az Zuhaili* yang mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam *Kitab Al Fikri Al Islami wa Adillatuhu* (Beirut : Dar Al Fikr, 1985) Jilid VII halaman 527.²⁹
12. Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.³⁰

Menurut teori bahwa pertimbangan Majelis Hakim harus memuat dasar-dasar yang dirumuskan oleh Majelis Hakim yang mendukung putusan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa Majelis Hakim

²⁸ *Ibid*, hlm.18.

²⁹ *Ibid*, hlm.19.

³⁰ *Ibid*, hlm.20.

mengambil keputusan demikian, sehingga putusan mempunyai nilai obyektif dan memiliki wibawa.³¹

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim yang kurang kuat untuk memutus perkara cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami dalam putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng adalah pada alasan perceraian. Bahwa berdasarkan duduk perkara dan pertimbangan Majelis Hakim dalam berkas putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa Tergugat mengalami perubahan orientasi seksual yaitu biseksual dan homoseksual dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada perceraian. Jika mencermati duduk perkara diatas tersebut, sebenarnya akar permasalahan adanya perceraian adalah karena terjadinya perubahan orientasi seksual pada suami/Tergugat yaitu pada putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng Tergugat biseksual dan pada putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng Tergugat homoseksual. Namun Majelis Hakim seperti didalam pertimbangannya bahwa dasar hukum putusnya perceraian ini karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Seperti dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tanpa melihat awal terjadinya pertengkaran yaitu karena Tergugat biseksual dan

³¹ Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012).hlm.38.

Tergugat homoseksual. Namun karena tidak hadirnya Tergugat di dalam sidang pengadilan maka alasan tersebut dibenarkan.

Memang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tidak menyebutkan adanya alasan perceraian dikarenakan perubahan orientasi seksual. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan orientasi seksual maka alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebutkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan-alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

³² Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19(f).

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³³

Sebetulnya untuk alasan perubahan orientasi seksual itu kalau dimasukkan alasan perselisihan kurang sesuai, karena menurut penulis alasan perubahan orientasi seksual itu lebih dekat dimasukkan pada alasan cacat badan atau penyakit, yaitu Pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bukan perselisihan dan pertengkaran Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Namun karena yang ditonjolkan alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat mengalami perubahan orientasi seksual yaitu pada putusan nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng Tergugat biseksual dan pada putusan nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng Tergugat homoseksual, sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dan bersatu kembali meskipun sudah ada upaya perdamaian oleh beberapa pihak yang berwenang.

Oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Antara suami istri terus

³³ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 116 (a-b).

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Dasar hukum inilah yang dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan cerai Penggugat Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Penggugat Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng. Jadi pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk alasan perceraian Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng yang lebih ditonjolkan adalah perselisihan dan pertengkarannya bukan perubahan orientasi seksualnya.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pembuktian putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng pada sidang Pengadilan, Majelis Hakim telah memanggil kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diucapkan di bawah sumpah. Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak hadir sehingga proses pembuktian tersebut tidak diingkari oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan mengajukan bukti tertulis berupa FC KTP Penggugat dan FC Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, serta bukti saksi, maka sistem proses pembuktian tersebut telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam Hukum Acara Perdata.
2. Memang perceraian dengan alasan perubahan orientasi seksual (Tergugat biseksual dan Tergugat homoseksual) tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang. Meskipun demikian, dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hakim memutus perkara tersebut karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat mengalami perubahan orientasi seksual yaitu pada putusan nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng Tergugat biseksual dan pada putusan nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng Tergugat homoseksual, sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dan bersatu kembali meskipun sudah ada upaya perdamaian oleh beberapa pihak yang berwenang. Karena tidak hadirnya Tergugat di dalam sidang pengadilan maka alasan tersebut yang benar. Jadi yang ditekankan adalah perselisihannya bukan perubahan orientasi seksualnya.

2. Saran

1. Bagi penegak Hukum sebaiknya mengadakan pembinaan atau penyuluhan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan kesadaran hukum masyarakatnya dapat terwujud.
2. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya tetap konsisten memperhatikan, mempertimbangkan dan mendasarkan putusannya kepada peraturan yang ada, sehingga putusan yang dijatuhkan akan jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Bagi suami istri yang memiliki pasangan yang mengalami perubahan orientasi seksual, berperilaku seks menyimpang, atau alasan lainnya yang tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sebaiknya dicari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi perceraian, misalnya

seperti harus sabar dengan pasangannya, membantu pasangannya untuk kembali normal dengan membawanya ke psikiater, psikolog dan atau ahli yang mampu menyembuhkan perubahan orientasi seksualnya tersebut. Bagi orang yang ingin menikah hal ini dapat dijadikan contoh agar lebih teliti lagi, tidak terburu-buru dalam memilih pasangan hidup, sehingga kecil kemungkinan muncul masalah yang menyebabkan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Boedi, dan Benni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet -2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Al-Quran surah Al-Baqarah*, ayat 229.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- Arto, Mukti A., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Fuadah, AAH Tsamrotul, "*Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*", (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Handiningrum, Lila Pangestu, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021).
- Handrian, Endang dan Lukman Hakim, "*Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*", (Sleman: Deepublish, 2020).
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Group. 2020).
- Jafizham, T., *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: PT Mestika. 2004).
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Sulawesi: Unimal Press, 2016).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Kompilasi Hukum Islam*.
- L. Sudirman, *Hukum Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).
- Mansur, Afandi, *Peradilan Agama Strategi dan Teknik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: SETARA PRESS, 2009).

- Martana, A. Nyoman, *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana: 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Mukhtar, Kamal, *Azaz-azaz Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993).
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *perkawinan* Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19.
- Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19(f).
- Prawirohamidjojo R, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Edisi Revisi.
- Shahih Fiqhis Sunnah*, 3/242.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975).
- Sutopo, Umarwan, dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2021).
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Tafsir, Muh, *ISLAM, LGBT, DAN HAK ASASI MANUSIA Telaah Implikasi Tindakan Nabi Muhammad SAW. Atas LGBT terhadap Wacana Kebebasan Seksual di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2016).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.
- Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Internet :

Redaktur, "Sejarah Pengadilan Agama Tangerang". Dikutip dari <https://pa-tangerangkota.go.id/sejarah-pengadilan-2/> pada tanggal 4 April 2023, pukul 10.00.

Redaktur, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang". Dikutip dari <https://pa-tangerangkota.go.id/visi-misi-pengadilan-2/> pada tanggal 4 April 2023, pukul 10.35.

Redaktur, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tangerang". Dikutip dari <https://pa-tangerangkota.go.id/tugas-pokok/> diakses pada tanggal 4 April 2023, pukul 11.00.

Jurnal:

Rangkuti, Ramlan Yusuf, "*Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam,*" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No.1, Januari 2012.

Siregar, Chyntia, "Bisexual Profile In Pekanbaru City", *JOM FISIP* Vol. 2 NO. 2 Oktober 2015.

Siregar, Lita Mardani, "Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Istri sebagai Alasan Perceraian," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2 Nomor 2, 2019.

Skripsi:

Farhani, Muhammad Adib, "Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/Pa.Wng)" *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020.

Sari, Suci Indah, "Cerai Gugat Akibat Biseksual (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen)", *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Setyana, Firda Vara, "Tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT", *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bone, 2020.

Octatiana, Adellia Putri, "Orientasi Seks yang Berbeda dalam Kasus Perceraian (Analisis Putusan Nomor 4083/Pdt.G/2019/PA.JT)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng, Perihal Perceraian.

Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, Perihal Perceraian.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Isna Zulfa Mahmudah
2. NIM : 192121093
3. Tempat, Tgl Lahir : Klaten, 11 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tegal Purno, RT03, RW12, Jimbung, Kalikotes,
Klaten
6. Nama Ayah : Rohmat Muntadzim
7. Nama Ibu : Umi Zubaidah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI Muhammadiyah Jimbung, Lulus Tahun 2013
 - b. MTs Negeri 2 Klaten, Lulus Tahun 2016
 - c. MA Negeri 2 Klaten, Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, 10 Oktober 2023



Isna Zulfa Mahmudah

192121093



PUTUSAN

Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXX, lahir di Tangerang pada tanggal 26 Juni 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, lahir di Cilacap pada tanggal XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal terakhir di XXX, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng, tanggal 25 April 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010./Pdt.G/2019/PA.Tng



Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 107/05/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dengan alamat di Kampung Cikoneng Ilir, Nomor. 14, RT.003, RW. 006, Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. ANAK, perempuan, lahir di Tangerang 16 Maret 2012;
 - 3.2. ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang berumur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat tidak bisa maksimal dan tidak bisa bersikap normal dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman sebagai istri;
 - 4.2. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat mempunyai kelainan dalam hal berhubungan badan layaknya suami dan istri yaitu biseksual, dan Tergugat menolak untuk berobat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami dan istri;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010./Pdt.G/2019/PA.Tng



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang c.q majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I.Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak



berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XXX, tanggal 23 Juli 2012 kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor XXX, tanggal 02 Mei 2011, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal XXX, Kota Tangerang, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 Mei 2011, saksi hadir waktu itu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX Kota Tangerang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;



- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun keduanya terlihat sudah tidak rukun sejak bulan Februari 2018 yang lalu;
 - Bahwa yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah bathin maksimal kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, dan Tergugat mempunyai kelainan seksual yakni biseksual dan Tergugat menolak untuk berobat ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2019, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di XXX Kota Tangerang, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 Mei 2011 , saksi hadir waktu itu;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010./Pdt.G/2019/PA.Tng



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kota Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun keduanya terlihat sudah tidak rukun sejak bulan Februari 2018 yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah maksimal kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, dan Tergugat mempunyai kelainan seksual yakni biseksual dan Tergugat menolak untuk berobat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2019, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010./Pdt.G/2019/PA.Tng



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian yang menjadi sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tangerang secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010./Pdt.G/2019/PA.Tng



sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010./Pdt.G/2019/PA.Tng



Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010./Pdt.G/2019/PA.Tng



Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang tentu saja didahului oleh sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010./Pdt.G/2019/PA.Tng



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2011, dan memiliki 2 orang anak bernama, ANAK, perempuan, lahir di Tangerang 16 Maret 2012 dan ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang berumur 1 tahun 6 bulan;
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Februari tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena:
 1. Tergugat tidak bisa maksimal dan tidak bisa bersikap normal dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman sebagai istri;
 2. Tergugat dan Penggugat sering berselisih faham sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga;
 3. Tergugat mempunyai kelainan dalam hal berhubungan badan layaknya suami dan istri yaitu biseksual, dan Tergugat menolak untuk berobat;
- c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak Januari 2019;
- d. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang / pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak pertengahan Januari 2019 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat

dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثا فا غليظا** (*mitsaon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang/pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan bahkan majelis di depan persidangan telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami isteri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010./Pdt.G/2019/PA.Tng



merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat

dirumuskan dengan kalimat **لرئى المفساد مقدم على جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka lebih utama menjauhkan mafsadat daripada mengejar mashlahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 486.000,00 (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1440 hijriyah, oleh kami Drs. Uki sebagai Ketua Majelis, Dra. Yenitati, S.H. dan Hj. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Kumalasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis
Ttd

Hakim Anggota I
Ttd

Drs. Uki
Hakim Anggota II
Ttd

Dra. Yenitati, S.H.

Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.
Panitera Pengganti
Ttd

Kumalasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
1. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000
2. Biaya Panggilan	:	Rp	345.000
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000
Jumlah		Rp	486.000,00

(Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum tetap.
Panitera Pengadilan Agama Tangerang,

SUFYAN, SH

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1010./Pdt.G/2019/PA.Tng



PUTUSAN

Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl Letkol XXXXX, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, tanggal 23 April 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0025/ 025/ II/ 2020 tanggal 5 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Aren;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Jalan XXXXX, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan **belum** dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Pernikahan ini adalah Pernikahan Ta'aruf. Pada mulanya saat Pernikahan Akad dan Resepsi pagi dan siang hari dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 2020, saat malam pertama Tergugat sama sekali tidak menggauli istri (Penggugat) atau dengan kata lain tidak melakukan hubungan suami istri. Sampai pada hari ke empat (4) setelah pernikahan yaitu tanggal 8 Januari 2020 Tergugat tidak menyentuh sama sekali Penggugat atau dengan kata lain menggauli Penggugat;

b. Pada hari ke lima (5) setelah pernikahan yaitu tanggal 9 Januari 2020 pagi hari, Tergugat berusaha keras untuk menggauli Penggugat dengan cara bermain sendiri dengan alat kelaminnya bukan dengan cara sewajarnya suami istri, lalu seketika yang terjadi tiba-tiba saja Tergugat mengeluarkan air mani dengan sendirinya sehingga tidak terjadi hubungan suami istri. Saat itu Tergugat tiba-tiba menangis tersedu-sedu meminta maaf, terlihat kecewa dengan dirinya sendiri. Pada saat itu Penggugat sudah memiliki firasat bahwa Tergugat tidak normal;

c. Tergugat bertingkah aneh memakai toner (penyegar) perempuan, facial wash perempuan, selalu berkaca setiap menemukan kaca baik dikamar mall dan tempat umum lainnya layaknya perempuan mata disipit sipitkan setiap kali mengaca, memakai pelembab, serum muka, memakai masker muka di malam hari;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng



d. Setiap Penggugat berusaha untuk memeluk atau bercengkrama dengan Tergugat, Tergugat merasa risih dan tidak nyaman selalu alasan sakit perut dan pergi ke toilet meninggalkan Penggugat, kejadian ini selalu berulang sehari-hari. Tergugat saat tidur membatasi tempat tidur dengan bantal ataupun guling. Tergugat seperti geli berdekatan dengan Penggugat yang adalah istri sahnya;

e. Pada hari ke 6 Tergugat mencoba menggauli Penggugat dengan berusaha yang sedemikian rupa, Tergugat terlihat pergi ke kamar mandi dahulu lalu setelahnya mencoba ke tempat tidur sudah dalam keadaan penis menegang/ereksi, Tergugat meminta Penggugat untuk membuka sendiri pakaiannya secara terburu-buru dan meminta naik keatas Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, Tergugat tidak pernah membuka pakaian Penggugat, selalu Penggugat membuka pakaiannya sendiri, Tergugat tidak pernah membelai istri, saat melakukan hubungan intim tersebut Tergugat menutup mata terlihat tidak nyaman dan terpaksa serta tidak menyetuh sama sekali badan Penggugat, dalam waktu yang cepat sekitar 2 menit Penggugat minta Tergugat untuk bergantian posisi diatas, saat berpindah ke atas Tergugat seketika lemas dan penis melemas atau tidak bisa "berdiri" lagi;

f. Pada hari ke 7 sekitar tanggal 11 Januari 2020 Tergugat mengatur pertemuan dengan teman-temannya di salah satu mall di Denpasar, saat itu kami berbulan madu di Bali. Penggugat bertemu dengan 2 teman Tergugat yang homoseksual atau Bahasa saat ini dikenal dengan Banci, 2 orang homoseksual tersebut mencubit buah dada Tergugat dan bercanda seperti Banci. 2 orang teman homoseksualnya mengatakan sebelumnya pernah olahraga bersama Tergugat disuatu Gym dalam jangka waktu yang lama sebelum menikah dan pernah bertaruh siapa diantara mereka bertiga yang menikah duluan dibuat menjadi taruhan seakan akan Pernikahan adalah suatu hal yang tabu dan layak dipertaruhkan diantara mereka;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng



g. Selama bersama sejak tanggal pernikahan dan dalam waktu honeymoon dari tanggal 5-13 Januari 2020, Tergugat sama sekali tidak pernah tertarik dengan Penggugat yang sudah berusaha memakai baju tidur seksi dan pakaian dalam seksi, Tergugat sama sekali tidak memuji bahkan tertarik seperti keinginan memeluk atau mencium istri, bercengkrama tidak ada, sangat tidak peduli, cuek dan tidak peduli. Tergugat seperti tidak menganggap keberadaan Penggugat. Tergugat bahkan takut untuk menyentuh tubuh dan rambut Penggugat. Tergugat cenderung mendiamkan istri/Penggugat selama berada dikamar, Penggugat selama honeymoon di Bali sangat merasa tertekan dan benar benar tidak tidur setiap hari serta menangis di waktu malam setiap harinya tertekan menghadapi kenyataan bahwa memiliki suami/Tergugat yang memiliki keanehan keanehan tersebut. Penggugat merasa hal ini adalah hal terburuk dalam hidupnya;

h. Tergugat menggandeng tangan Penggugat jika dirasa perlu misal saat menyebrang atau ada jalan yang berbahaya seperti berlubang dll, setelahnya Tergugat melepas tangan Penggugat seperti risih dengan melempar begitu saja tangan Penggugat. Seperti aneh memegang tangan perempuan. Setiap makan di sebuah restoran Tergugat tidak mau duduk bersebelahan dengan Penggugat, selalu memilih untuk berhadap-hadapan. Setiap berdua dimobil Tergugat selalu sibuk dengan handphonenya sendiri berusaha menyibukan diri sendiri benar-benar menjaga jarak dengan Penggugat;

i. Pada tgl 15 Januari malam sebelum Tergugat keesokan harinya pergi ke London untuk melanjutkan S2 nya, Tergugat pada pukul 03.00 dini hari di tempat tidur tiba-tiba menarik-narik celana Penggugat dengan cara tidak wajar mencepret celana Penggugat berulang kali agar Penggugat terbangun. Dalam keadaan kaget Penggugat berbalik badan bingung ada apa dan saat menengok Tergugat sudah dalam keadaan penis menegang/ereksi atau "berdiri", hal tidak wajar dilakukan seorang suami yang ingin menggauli istrinya dengan cara yang tidak lembut hal ini terlihat aneh atau tidak wajar,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat minta Penggugat untuk segera menurunkan celananya, Tergugat sama sekali tidak menyentuh tubuh Penggugat sebelumnya dan tidak berusaha melakukan foreplay dan hal-hal keromantisan seperti sewajarnya, Tergugat terlihat terburu-buru menyuruh Penggugat untuk segera melakukan hubungan intim ditakutkan Tergugat tiba-tiba tidak terangsang dan penis melemas, saat melakukan hubungan intim lagi-lagi posisi Tergugat dibawah dan mata selalu terpejam tidak nyaman seperti membayangkan orang lain, hubungan ini berlangsung sekitar 5-10 menit Tergugat meminta untuk mengakhiri;

j. Tergugat tidur memunggungi Penggugat, tidur sendiri sendiri atau dibatasi dengan bantal atau guling;

k. Pada tgl 16 Januari Tergugat kembali ke London untuk melanjutkan S2nya. Pada saat tanggal tersebut sampai dengan 2 minggu setelahnya, Tergugat tidak intens menghubungi Penggugat yang mana adalah istri sahnya, jarang melakukan telepon ataupun video call, tidak bisa melakukan komunikasi selayaknya suami istri. Penggugat berusaha memancing dengan mengirimkan foto seksi kepada Tergugat namun tidak direspon;

l. Atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat memiliki firasat kuat bahwa suami Penggugat dalam hal ini tersebut Tergugat adalah homoseksual. Penggugat pada bulan Februari 2020 berusaha mencari asal usul informasi Tergugat sedemikian rupa dan Alhamdulillah mendapatkan bukti bukti seperti informasi dari rekan kerja Tergugat di Marriot Bali mengatakan bahwa Tergugat merupakan seseorang yang berada dalam komunitas Gay dan bukti bukti foto-foto Tergugat yang menunjukkan 90% Tergugat adalah Homoseksual. (Bukti terlampir);

m. Pada bulan Februari 2020 tersebut Tergugat tetap jarang menelpon dan video call Penggugat. Pada tanggal 27 Februari 2020 saat Penggugat ingin video call dan menelpon ke nomor London Tergugat didapati nomor Tergugat memajang profile picture foto laki-laki (Bukti Terlampir);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Pada awal 18 Maret 2020 Tergugat sampai di Soekarno Hatta sekembali dari London dikarenakan libur kuliah, saat bertemu di bandara Tergugat bahkan tidak memeluk Penggugat. Tergugat dan Penggugat bersama-sama menuju ke kediaman Jl. Pakubuwono I No.4, RT 002/ RW 016, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Pada hari ini tidak ada dilakukan hubungan intim suami istri, Tergugat seperti tidak merasa kangen ataupun ada keinginan tersebut;

o. Keesokan harinya tanggal 19 Maret 2020, Tergugat tetap tidak menunjukkan adanya rasa kangen terhadap istri/Penggugat, tidak memeluk ataupun bercengkrama. Tidak ada rasa kasih sayang sama seperti dahulu saat baru menikah. Tidurpun sendiri sendiri. (Bukti terlampir);

p. Pada tanggal 20 Maret 2020, Penggugat mengecek koper Tergugat dan didapati didalam sebuah kotak terdapat skin care perempuan seperti Olay, Loreal Collagen Wrinkle De Crease Night, Its Skin Serum Vit C, rangkaian skin care The ordinary (vitamin blemish formula, peeling, rose hip seed oil dan moisturizer) Bukti Terlampir. Pada malam hari ini Tergugat memakai rangkaian The Ordinary;

q. Pada tanggal 20-22 Maret 2020 Tergugat dan Penggugat menuju Kota Bandar Lampung untuk menengok Ibu Tergugat. Tergugat bersikap sama seperti acuh terhadap istri, tidur dibatasi dengan bantal dan guling (bukti terlampir) serta memakai body lotion di seluruh badan sampai kepada perut dan bokong layaknya perempuan. Tergugat juga terlihat fasih memakai krim muka (Bukti Terlampir);

r. Pada tanggal 23 Maret Tergugat dan Penggugat kembali ke Tangerang di rumah kediaman bersama. Pada malam hari Penggugat merasa sudah tidak tahan dan akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan kepada Tergugat apakah Tergugat menyukai sesama jenis dengan menunjukkan foto-foto homo Tergugat yang Penggugat temukan sebagai bukti serta menyampaikan bahwa rekan kerja Tergugat di Marriot Bali mengatakan Tergugat masuk dalam komunitas Gay dan menyampaikan semua keanehan keanehan sikapnya seperti

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Penggugat sampaikan dalam surat gugat cerai ini dan seketika Tegugat berteriak keras sambil memukul dadanya sendiri dan berkata "IYA SAYA HOMOSEKSUAL PUAS KAMU". Tergugat mengakui dirinya homoseksual sejak 2012 dan mengakui dirinya mengidap HIV karena narkoba sebelum kami menikah. Tetapi Penggugat tidak percaya, atas dasar lifestyle Tergugat ini sepertinya HIV Tergugat disebabkan oleh homoseksualnya. Atas dasar hal ini Penggugat yakin untuk mengajukan Gugat Cerai.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 24 Maret 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

II. Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aqno et bono);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 08 Juni 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang tanggal 21 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/025/1/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tanggal 05 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dengan alamat tempat tinggal di Jalan XXXXX Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, di bawah sumpah secara Agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun hanya 2 bulan, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga mereka mulai terlihat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat, Tergugat merasa tidak tertarik dengan Penggugat dan Tergugat mengakui sebagai homoseksual;;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 24 Maret 2020 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng



- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di XXXXX Kelurahan Cibidas Baru Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik seibu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada berjalan baik dan rukun hanya 2 bulan, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat, Tergugat merasa tidak tertarik dengan Penggugat dan Tergugat mengakui keberadaannya sebagai homoseksual;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Maret 2020 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)*jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*jo.* Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Januari 2020, setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di daerah Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, hanya beberapa bulan karena semenjak bulan Maret 2020 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat, Tergugat merasa tidak tertarik dengan Penggugat dan Tergugat mengakui sebagai homoseksual;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang lebih kurang selama 1 tahun 4 bulan tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugatselaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif (*mudarat*) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugattersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Syawwal 1441 Hijriah oleh **Dra. Marfu'ah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ali Usman, M.H.** dan **Drs. H. Masgiri MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hikmah Nurmala, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah.

Drs. H. Masgiri, MH.

Panitera Pengganti,

Hikmah Nurmala, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Proses: Rp. 75.000,00
3. Panggilan: Rp. 165.000,00
4. PNPB Panggilan: Rp. 20.000,00
5. Redaksi: Rp. 10.000,00
6. Meterai: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)